



# **PANDUAN SOSIALISASI AKREDITASI PAUD DAN PNF DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**



**SISPENA**  
Sistem Penilaian Akreditasi



@banpaudandpnf



0821-24312271



BAN PAUD dan PNF

## KATA PENGANTAR


Akreditasi adalah penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Akreditasi juga merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pada konteks itulah satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) harus melaksanakan budaya mutu agar sukses mengikuti tahapan akreditasi. Kebijakan dan mekanisme akreditasi kini terus mengalami penyesuaian seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, sasaran akreditasi berubah dari program ke satuan. Peraturan ini menuntut perubahan yang fundamental dalam kebijakan dan mekanisme akreditasi. Sebagai lembaga mandiri yang bertugas melaksanakan akreditasi satuan PAUD dan PNF, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) membuat kebijakan mengganti instrumen akreditasi yang berbasis pada satuan. Instrumen akreditasi yang baru diharapkan mampu memotret performansi (*performance*) satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Dalam melaksanakan tugas, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi di seluruh Indonesia. Keberadaan BAN PAUD dan PNF Provinsi sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi. Apalagi pada Tahun Anggaran 2019, BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian kelayakan terhadap 35.750 satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Sasaran akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan sosialisasi BAN PAUD dan PNF provinsi bisa bekerja sama dengan mitra terkait di setiap daerah.

Agar pelaksanaan akreditasi tahun 2019 sukses, maka Panduan Sosialisasi Akreditasi disusun sebagai rujukan dalam melaksanakan sosialisasi akreditasi melalui Sispena terbaru (Sispena-2) yang dilaksanakan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Kegiatan sosialisasi akreditasi penting sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kuota yang ditetapkan pemerintah. Dalam kegiatan sosialisasi akreditasi, BAN PAUD dan PNF secara langsung melatih satuan pendidikan untuk mengisi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) sebagai persyaratan mengikuti akreditasi. Pengisian EDS-PA dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian tahapan visitasi dengan menggunakan Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA) yang berorientasi performansi (*performance*). Akhirnya, diucapkan terima kasih pada semua tim penyusun disertai harapan semoga panduan ini bermanfaat bagi pelaksanaan akreditasi.

Jakarta, 20 Maret 2019

Ketua BAN PAUD dan PNF,  
  
Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
<b>II. TUJUAN PANDUAN</b>	<b>2</b>
<b>III. HASIL YANG DIHARAPKAN</b>	<b>2</b>
<b>IV. SASARAN</b>	<b>3</b>
<b>V. MATERI</b>	<b>4</b>
<b>VI. STRATEGI PELAKSANAAN</b>	<b>4</b>
<b>VII. TEMPAT PELAKSANAAN</b>	<b>4</b>
<b>VIII. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA</b>	<b>4</b>
<b>IX. TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>4</b>
<b>X. TUGAS SETIAP BAGIAN</b>	<b>4</b>
1. Tugas Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi	5
2. Tugas Panitia Kabupaten/Kota	6
3. Tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi	6
4. Tugas Narasumber Asesor	6
<b>XI. JADWAL KEGIATAN</b>	<b>6</b>
<b>XII. ANGGARAN</b>	<b>7</b>
<b>XIII. PENUTUP</b>	<b>7</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>8</b>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Rasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi.

Lembaga pelaksana akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. BAN PAUD dan PNF pelaksana akreditasi adalah sebagaimana yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11/P/2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang pengangkatan anggota BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 32 bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang bertugas untuk menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Secara teknis, pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF dilakukan berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Pada Tahun Anggaran 2019, BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian kelayakan terhadap 35.750 satuan pendidikan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Sasaran akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Penilaian Akreditasi yang terbaru (Sispena-2). Dengan kuota yang sangat besar, BAN PAUD dan PNF harus menerbitkan sejumlah panduan terkait untuk menjamin efisiensi dan efektivitas proses akreditasi.

Panduan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF disusun untuk mendukung pemenuhan kuota akreditasi 2019. Panduan ini digunakan BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi akreditasi di kabupaten/kota. Kegiatan sosialisasi akreditasi penting untuk memberikan informasi bagi satuan pendidikan PAUD dan PNF dalam mengikuti proses akreditasi. Panduan ini juga penting untuk

meningkatkan penyelenggaraan akreditasi satuan PAUD dan PNF sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan sosialisasi akreditasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF yang mutakhir, terutama pergantian instrumen akreditasi yang lama ke instrumen akreditasi yang baru melalui Sispena-2.

Pada akhirnya, panduan ini diharapkan menjadi petunjuk dalam pelaksanaan akreditasi yang berorientasi pada performansi (*performance*) sebagai upaya peningkatan mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF. Melalui panduan ini, satuan pendidikan PAUD dan PNF diharapkan termotivasi untuk mengajukan permohonan akreditasi dengan mengisi Evaluasi Disi Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) melalui aplikasi Sispena-2. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah Asesi yang potensial berstatus Tidak Terakreditasi (TT) setelah divisitasi Tim Asesor.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 Tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/H/KU/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/KU/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
12. DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
13. Kebijakan BAN PAUD dan PNF tahun 2019.

## **II. TUJUAN PANDUAN**

Tujuan penerbitan panduan ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF melalui Sispena-2 yang dilaksanakan BAN PAUD dan PNF Provinsi di kabupaten/kota.

## **III. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Tersosialisasikannya kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF;
2. Tersosialisasikannya Sispena-2 sebagai aplikasi mekanisme akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF; dan
3. Meningkatnya partisipasi satuan pendidikan PAUD dan PNF mengikuti akreditasi melalui Sispena-2 dengan mengisi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) sehingga kuota akreditasi 2019 dapat tercapai.

## **IV. SASARAN**

1. Sasaran kegiatan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF adalah kabupaten/kota yang dipilih BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai tempat penyelenggaraan sosialisasi akreditasi; dan
2. Sasaran peserta Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF disesuaikan jumlah satuan pendidikan PAUD dan PNF yang mengajukan permohonan akreditasi melalui aplikasi Sispena-2 dengan cara mengisi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA).

## **V. MATERI**

Materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF;
2. Sosialisasi Sispena-2 (EDS-PA dan Instrumen Penilaian Akreditasi [IPA]); dan
3. Simulasi Pengisian EDS-PA melalui Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena-2) untuk lembaga.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN**

Strategi penyampaian materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan dengan cara:

1. Peserta membawa dokumen dalam bentuk pdf maksimal 2 MB per dokumen terkait standar nasional pendidikan pada rumpunnya masing-masing (PAUD/LKP/PKBM)
2. Presentasi materi yang sudah disiapkan BAN PAUD dan PNF;
3. Tanya jawab dan diskusi interaktif; dan
4. Praktik pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) melalui Sispena-2.

## **VII. NARASUMBER DAN PESERTA**

Narasumber dan peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi harus menyesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi.

## **VIII. TEMPAT PELAKSANAAN**

1. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF diselenggarakan di Kabupaten/Kota yang dipilih oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Tempat kegiatan harus mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet sesuai kebutuhan; dan
3. Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai tempat kegiatan Sosialisasi Akreditasi mengacu pada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi.

## **IX. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA**

1. Penanggung jawab kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah Komisi SIMA, SMM, serta Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
2. Pelaksana kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan organisasi mitra (Ormit).

## X. TAHAPAN KEGIATAN

1. BAN PAUD dan PNF Provinsi merencanakan penyelenggaraan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF dengan memilih kabupaten/kota yang akan dijadikan sasaran sosialisasi sebagaimana dialokasikan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
2. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan surat pada peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi dengan harapan agar satuan pendidikan membawa dokumen dalam bentuk *file pdf* maksimal 2 MB per dokumen dan laptop yang terkoneksi dengan internet;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirim surat kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi;
4. Sebelum Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan, BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA, SMM, dan Renbang mengkoordinasikan Tim Narasumber yang akan bertugas;
5. Materi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi disampaikan oleh anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
6. Materi Kebijakan Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten/Kota sekaligus pembukaan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
7. Pasca kegiatan Sosialisasi Akreditasi diisi kegiatan Lokakarya, Bimbingan Teknis, Pendampingan Akreditasi yang dapat dikoordinasikan dengan BP PAUD Dikmas Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai fungsi pembinaan PAUD dan PNF; dan
8. Komisi SIMA, SMM, Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi serta melaporkan pada BAN PAUD dan PNF dalam bentuk laporan kegiatan.

## XI. TUGAS SETIAP BAGIAN

### 1. Tugas Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

- a) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat yang ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan, menyangkut waktu, tempat, jadwal, dan teknis pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF;
- b) Mengirimkan surat pada peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi dengan disertai informasi **satuan pendidikan membawa dokumen terkait standar nasional pendidikan dalam bentuk file pdf maksimal 2 MB per dokumen**, serta membawa laptop yang terkoneksi dengan internet.
- c) Mempersiapkan dan mengirimkan materi presentasi kegiatan Sosialisasi Akreditasi, meliputi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi, Sosialisasi Sispena-2 (EDS-PA dan IPA), dan Simulasi EDS-PA melalui Sispena-2;



- d) Memastikan semua sarana pendukung pelaksanaan teknis kegiatan, terutama koneksi jaringan internet yang memadai untuk melakukan simulasi praktik Sispena-2; dan
- e) Penyusunan laporan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF dilakukan bersama oleh Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi, serta panitia pelaksana di kabupaten/kota.

## 2. Tugas Panitia Kabupaten/Kota

- a) Berkoordinasi dengan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang teknis pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF; dan
- b) Membantu BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam teknis pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota, untuk menyiapkan sarana pendukung antara lain: koneksi jaringan internet yang memadai, ruangan, peralatan, dokumentasi, administrasi, dan konsumsi.

## 3. Tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

- a) Menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF;
- b) Menyusun evaluasi, analisis, dan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF; dan
- c) Menyampaikan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF.

## 4. Tugas Narasumber

Narasumber bertugas menyampaikan seluruh materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi sebagaimana ditentukan BAN PAUD dan PNF.

## XII. JADWAL KEGIATAN

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	07.30-09.30	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengantar Pembukaan</li> <li>▪ Laporan Panitia</li> <li>▪ Sambutan BAN PAUD dan PNF Provinsi</li> <li>▪ Pengarahan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Akreditasi</li> </ul>	MC Ketua Panitia Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2.	09.30-11.30	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF	Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
3.	11.30-12.30	Istirahat	
4.	12.30-14.30	Sosialisasi Sispena-2 (EDS-PA dan IPA)	Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
5.	14.30-16.30	Simulasi EDS-PA melalui Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena-2) untuk Lembaga	Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi
6.	16.30-17.00	Penutupan	BAN PAUD dan PNF Provinsi

### **XIII. ANGGARAN**

Pembiayaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dibebankan pada Anggaran BAN PAUD dan PNF Satker Balitbang Kemendikbud.

### **XIV. PELAPORAN**

Pelaporan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dibuat BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan panduan yang telah ditetapkan dan dikirim ke BAN PAUD dan PNF dalam waktu maksimal dua minggu setelah kegiatan

### **XV. PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF. Semoga kegiatan Sosialisasi Akreditasi dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Dengan demikian, kuota akreditasi tahun 2019 masing-masing BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat terserap oleh satuan PAUD dan PNF.

## Lampiran 1.

### **SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

#### **SAMPUL DEPAN/ COVER**

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

#### **BAB II PELAKSANAAN**

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Startegi Pelaksanaan
- C. Narasumber dan Peserta
- D. Jadwal Acara

#### **BAB III HASIL KEGIATAN**

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **LAMPIRAN**

- A. Notulen
- B. Transkrip
- C. Daftar Hadir
- D. Dokumentasi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
Website : [www.banpaudpnf.or.id](http://www.banpaudpnf.or.id), e-Mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)